



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 11 Tahun 2018

Seri D Nomor 2

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2018

Seri D

Tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) dan sesuai hasil rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.55/5342/Org tanggal 14 November 2017 perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bogor serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Disperindag adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
11. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
12. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Disperumkim adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
13. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Distani adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.

14. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kasubbag TU pada Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah.
18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;

- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari:
1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
 2. UPTD Puskesmas Cipaku;
 3. UPTD Puskesmas Bondongan;
 4. UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
 5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
 6. UPTD Puskesmas Pulo Armyn;
 7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
 8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
 9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
 10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
 11. UPTD Puskesmas Merdeka;
 12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
 13. UPTD Puskesmas Belong;
 14. UPTD Puskesmas Sempur;
 15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
 16. UPTD Puskesmas Semplak;
 17. UPTD Puskesmas Pancasan;
 18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
 19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
 20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 21. UPTD Puskesmas Pondok Rumpit;
 22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
 23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
 24. UPTD Puskesmas Kayumanis;
 25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;

- c. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
- d. UPTD Metrologi Legal Kelas A;
- e. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
- f. UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A;
- g. UPTD Rumah Susun Kelas A;
- h. UPTD Pemakaman Kelas A;
- i. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
- j. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B;
- k. UPTD Satuan Pendidikan Formal;
- l. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit pelaksana kegiatan teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan dipimpin oleh Kepala UPTD yang secara teknis administratif dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. UPTD Kelas A:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana;

b. Satuan Pendidikan Formal SMPN:

1. SMPN 1 Bogor;
2. SMPN 2 Bogor;
3. SMPN 3 Bogor;
4. SMPN 4 Bogor;
5. SMPN 5 Bogor;
6. SMPN 6 Bogor;
7. SMPN 7 Bogor;
8. SMPN 8 Bogor;
9. SMPN 9 Bogor;
10. SMPN 10 Bogor;
11. SMPN 11 Bogor;
12. SMPN 12 Bogor;
13. SMPN 13 Bogor;
14. SMPN 14 Bogor;
15. SMPN 15 Bogor;
16. SMPN 16 Bogor;
17. SMPN 17 Bogor;
18. SMPN 18 Bogor;
19. SMPN 19 Bogor;
20. SMPN 20 Bogor.

Bagian Kesebelas
UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 29

UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdik.

Pasal 30

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKB mempunyai fungsi:
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - f. penyelenggara program percontohan PAUD dan Dikmas;
 - g. penyelenggara program binaan PAUD dan Dikmas di kelurahan;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. pelaksana administrasi SKB; dan
 - k. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disdik sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala SKB

Pasal 31

- (1) SKB dipimpin oleh seorang Pamong Belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Kepala SKB mempunyai tugas membantu Kepala Disdik dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan non formal di lingkungan SKB.
- (3) Uraian tugas kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB;
 - c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB;
 - d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
 - e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - f. menyusun rencana program SKB;
 - g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
 - h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
 - i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;

- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. melaksanakan program binaan PAUD dan Dikmas di kelurahan;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- u. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan Dewan Pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Disdik.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 32

- (1) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh jabatan pelaksana dan/atau fungsional pada SKB yang ditunjuk oleh Kepala Disdik.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB dalam melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Uraian tugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
 - d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
 - e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
 - g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
 - j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;

- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik daerah di lingkungan SKB;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

12. UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA